

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang mana terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ulayat merupakan tanah persukuan yang bukan untuk diperjual belikan, karena tanah ulayat merupakan aset persukuan. Tanah Ulayat ini sudah ada dari abad ke -10, dari abad ke- 10 inilah tanah ulayat sudah ditangani oleh Ninik-Mamak (Ninik mamak merupakan Raja kelanjutan dari kerajaan Sriwijaya). Tanah ulayat ini menjadi sumber kehidupan anak kemenakan, sehingga tanah ulayat ini tidak bisa dialihkan kepada warga lain di luar masyarakat adat tersebut. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persukuan hukum adat di dalam hubungan dengan tanah ulayat.

Tanah ulayat dipegang oleh Ninik-Mamak. Ninik-Mamak merupakan raja dari kelanjutan Sriwijaya, Masing-masing Ninik-Mamak (datuk) memiliki persukuan dan tanah ulayat. Adanya Tanah ulayat ini bermula pada saat agama Islam masuk secara berangsur-angsur yang membuat kedudukan Sriwijaya menjadi lemah ditambah lagi angkatan perang Sriwijaya sangat sulit untuk masuk keperairan Muara Takus atau candi tua (pusat kerajaan Sriwijaya tertua), yang membuat kerajaan Sriwijaya mencari pusat perdagangan baru, dan pemerintahannya dialihkan ke Jambi dan Palembang (pusat kerajaan termuda). Karena pemerintahan kerajaan Sriwijaya sulit masuk keperairan Muara Takus



dan pemerintahan Sriwijaya dialihkan ke Jambi dan Palembang, maka kerajaan Muara Takus (pusat kerajaan Sriwijaya tertua) yang mana awalnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya sekarang memiliki kekosongan. Kerajaan muara takus yang mana pemerintahannya berdasarkan kedatuan dan selalu tunduk pada satu pimpinan, yang disebut dengan *Purbacaraka*. Purbacaraka ini menganggap tanah yang ada di Muara takus adalah milik orang yang dituakan didesa tersebut kemudian ia membagikannya kepada datuk-datuk masing-masing koto (desa) hasil wawancara dengan Datuk Bagindo kepala persukuan Melayu Bendang (Bapak Drs. A.Latif Hasyim, MM, Tanggal 10 April 2015).

Adapun bukti adanya prasasti kedudukan bukit dan Bengkulu, adalah sebagai berikut: (Hasil wawancara dengan Datuk Bagindo kepala persukuan melayu Bendang, (Bapak Drs. A. Latif Hasyim. MM, Tanggal : 10 April 2015)

### 1. Prasasti Kedudukan

Prasasti kedudukan berisi bahwa prajurit dan masyarakat dipimpin oleh *Dapun Tahiang* sebanyak 20 laksa (ada yang mengatakan 20.000 dan ada mengatakan 200.000 prajurit) berangkat meninggalkan Minanga Kampau atau Minanga Kampar pada waktu sombou (air pasang naik) raja dan prajurit berangkat dari Minanga Kampua yang artinya Sungai Kampar vercabang dua Muara Takus yang ada dipersimpangan Batang Kampua dan Batang Mahat.

### 2. Prasasti Bengkulu

Prasasti Bengkulu berisi tentang sumpah Raja Muara Takus yang berbunyi “barang siapa yang tidak mau tunduk kepadaku dan orang yang diberi tugas (datuk-datuk), maka dia akan dimakan sumpah Kawi (sumpah Ninik-Mamak dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerajaan Sriwijaya). Sumpah kawi ini merupakan sumpah yang terkenal di masyarakat kampar, sumpah kawi juga sering disebut dengan sumpah Niik-Mamak. Adapun bunyi sumpah tersebut adalah “*kaate ndak bapucuok, kabawah ndak baungek, ditonga-tonga digigik atau dilobangi kumbang*”. Sumpah kawi ini berlaku jika Ninik-Mamak tidak berlaku adil terhadap anak-anak kemenakan, jika seseorang (Ninik-Mamak) ini terkena sumpah maka hidupnya akan terlunta-lunta dan teraniyaya selama-lamanya (seumur hidupnya).

Munculnya prasasti kedudukan dan prasasti Bengkulu adalah karena pada saat itu raja atau raja kedatuan Sriwijaya di Muara Takus meluaskan daerahnya di Sumatera Selatan dan Jawa untuk mencari daerah baru untuk bertani dan untuk pusat perlabuhan, karena pada saat itu sungai embun (nama sungai Kampar dahulunya) mulai mendangkal dan menyempit sehingga sulit untuk dilalui oleh kapal-kapal kerajaan dan kapal dagang untuk sampai ke ibu kota kerajaan Muara Takus (wawancara dengan Datuk Bagindo, Tanggal: 10 Mei 2015).

Dua prasasti ini menunjukkan bahwa para pemimpin di Muara Takus sudah meninggalkan kerajaan Muara Takus dan membuat pemerintahan baru, dan prasasti ini menjadi bukti bahwa pemerintahan adat di Kampar sudah ada.

Kedaulatan Ninik-Mamak berdasarkan Kekuasaan adat tanah Ulayat dibawah pemerintahan Andiko 44 di Minanga Kampua. Pemerintahan Minanga Kampua lebih dominan pemerintahan Andiko 44 yang dipimpin oleh Dt. Rajo Duo balay yang mengendalikan pemerintahan Ninik-Mamak dan sebagian Ninik-Mamak memiliki kekuasaan tanah Ulayat sesuai dengan asal usul persukuannya di Koto, jadi tanah Ulayat dipegang masing-masing oleh Ninik-Mamak kepala suku.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada zaman pemerintahan Andiko 44 suku-suku di Desa Pulau Jambu dikelompok-kelompokkan, menjadi; Melayu dibagi menjadi 10 (sepuluh) suku, Petopang dibagi menjadi 2 (dua) suku, Domo dibagi menjadi 4 (empat) suku, dan Pioliang dibagi menjadi 3 (tiga) suku. (wawancara dengan Datuk Bagindo kepala Persukuan Melayu Bendang, (Bapak. Drs. A. Latif Hasyim. MM, Tanggal 10 April 2015)

Tanah Ulayat di kecamatan Kuok sering juga disebut dengan istilah *Pusako Tinggi*. Pusako Tinggi merupakan daerah tutorial dari seseorang yang memegang gelar-gelar soko untuk mengawasi guna kepentingan anak kemanakan. Pusako akan turun temurun diwarisi oleh ahli waris yang berhubungan darah menurut garis keturunan Ibu selama masih ada dan akan berpindah tangan apabila ahli waris keturunan Ibu ini telah habis melalui hibah. Batas-batas tanah Ulayat hanya ditentukan oleh lembah, sungai atau anak sungai, kayu-kayu besar (kayu aro dan kayu sialang (kayu besar atau kayu yang sering/ tempat yang dihinggapi lebah), dan bukit atau lereng bukit (Ghazali, TT :26). Tanah Ulayat diakui oleh hukum adat, akan tetapi karena tanah Ulayat ini turun temurun dan pada saat ini hukum negara lebih kuat maka tanah ulayat banyak yang tidak dapat diakui karena hukum adat tidak tertulis.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono (2005:65) memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yaitu:

1. Subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*lebensraum*).
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Tanah Ulayat dahulunya berupa hutan belantara dan masih terdapat bukit-bukit dan danau, tetapi pada masa sekarang tanah Ulayat sudah jauh berubah karena tanah Ulayat banyak dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar. Hutan-hutan yang dulunya menjadi kekayaan atau soko alam dari pemilik tanah ulayat sekarang hutan-hutan tersebut sudah banyak dirusaki dan berubah fungsi menjadi perkebunan dan perkampungan. Bukan berarti tanah ulayat tidak boleh dijadikan perkebunan. Anak kemenakan, warga masyarakat diperbolehkan membuka lahan perkebunan dengan syarat “adat diisi limbago dituang” yang artinya si pengelola tanah berkewajiban membayar semacam upeti atau pajak penghasilan, yang biasa disebut dengan “*pancuong ale*” (pancung alas) artinya upah atau upeti untuk yang punya tanah. Karena dalam hukum adat ditentukan hak yang punya tanah ulayat dengan ketentuan sebagai berikut:

“kalawik babungo karang  
Kahutan babungo kayu  
Kasungai babungo pasi  
Kaladang babungo padi”

Maksudnya adalah seandainya kita kelaut atau yang diolah adalah lautnya hasil yang diserahkan dapat berupa karang, kerang, ikan, dll. Kalau kita mengelola hutan upeti yang diberikan dapat berupa kayu, rotan, domar, dan lain-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Seandainya yang kita olah berupa sungai upeti yang diberikan dapat berupa pasir, batu, dll. Dan apabila yang kita olah berupa ladang atau sawah upeti yang diberikan dapat berupa padi atau hasil kebun lainnya ( Firdaus dkk, 2006).

Tempat peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kuok Desa Pulau Jambu masyarakat atau penduduknya masih mengakui bahwa adanya tanah Ulayat yang dipimpin oleh Ninik-MamaK masing-masing persukuan. Tanah Ulayat ini sering kali menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa tanah ulayat yang melibatkan Ninik-Mamak Pulau Jambu bermula pada tahun 1993 (hasil wawancara dengan Datuk Bagindo, Tanggal 11 April 2015), yang mana pada saat itu terjadi kesalapahaman antara anak kemenakan antar suku yang tidak tau batas-batas tanah ulayat yang menjadi hak-haknya dan kegunaannya sehingga merugikan anak kemenakan lainnya yang membuat mereka tidak mendapatkan hak tanah yang seharusnya menjadi haknya. Selain itu konflik-konflik terjadi karena hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayah dimana mereka hidup dan dari mana mereka mendapatkan penghidupan, termasuk sumberdaya alamnya. Misalnya, ada pendatang baru yang tidak memiliki rumah, pekerjaan, mereka bingung untuk tinggal dimana sedangkan mereka tidak memiliki tanah untuk dibangun rumah, yang pendatang ini tidak tahu hukum adat, maka dia membangun rumah diatas tanah Ulayat.

Dari Hasil wawancara dengan Bapak Drs. A. Latif Hasyim. MM kepala persukuan Melayu Bendang Datuk Bagindo ( Tanggal 11 April 2015 ), Adapun konflik-konflik tentang tanah ulayat yang terjadi adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tanah di sungai Jirak Desa Pulau Jambu yang melibatkan tiga orang datuk yaitu Datuk Bagindo kepala persukuan Melayu Bendang, Datuk Singo kepala persukuan Melayu Bawi dan Datuk penghulu besar kepala persukuan piliang.
2. Tanah di Koto Lubuo Desa Pulau Jambu yang melibatkan Datuk Bagindo Kepala persukuan Melayu Bendang, dan Datuk Singo kepala persukuan Melayu Bawi.
3. Tanah di Koto Linjuang Kecamatan Kuok yang melibatkan Datuk Paduko Tuan kepala persukuan Domo dan Datuk Penghulu Besar kepala persukuan Melayu Sumpu ).

Awal konflik terjadi, pada saat itu Datuk Baghindo (kepala persukuan Melayu Bendang) dan anak kemenakan membuka lahan ditanah wilayahnya dengan batas kawasan Koto Jirak dan sekitarnya, kemudian datuk Singo (kepala persukuan Melayu Bawi) tidak terima dan mengatakan bahwa tanah tersebut sebagai tanah wilayahnya, datuk Penghulu Boso (Besar) (kepala persukuan Piliang) juga tidak terima dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik persukuannya. Sengketa atau konflik ini diselesaikan secara adat dengan dilaksanakannya rapat adat di kantor kepala desa kecamatan Kuok (pada saat itu Balai Adat di Kecamatan Kuok belum ada).

Dalam rapat tersebut seluruh Ninik-Mamak di Kecamatan Kuok dikumpulkan beserta saksi-saksinya. Rapat ini dilaksanakan beberapa kali pertemuan sampai ditemukan keputusan dan masalah ini selesai. Dalam rapat tersebut datuk-datuk (Ninik-Mamak) dan saksi-saksi mengemukakan pendapat-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatnya sehingga dapat keputusan kalau tanah wilayah diareal Koto Jirak dan sekitarnya adalah benar hak milik datuk Baghindo kepala persukuan Melayu Bendang. Keputusan tersebut didapat atau ditetapkan secara musyawarah, komunikasi, dan mufakat yang disetujui secara *aklomasi* (suara terbanyak) yang diambil dari seluruh Ninik-Mamak dan saksi-saksi yang ikut serta dalam rapat adat. Alasan kenapa secara *aklomasi* (suara terbanyak) karena adat bersandi syarak (agama), syarak bersandikan kitabbulloh (wawancara dengan Datuk kepala persukuan Melayu Bendang, Tanggal 10 Mei 2015).

Penyelesaian konflik Ninik-Mamak biasanya dilakukan dengan cara bermusyawarah, dan bermufakat dengan kelompok-kelompok yang bertikai dan seluruh pihak yang bersangkutan. Masing-masing individu berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya. Pesan dan informasi yang disampaikan harus menyangkut dengan kepentingan seluruh anggota bukan bersifat pribadi. Disini Ninik-Mamak berperan sebagai mediasi yang baik, mampu menangani penyelesaian konflik, dan mempengaruhi orang-orang yang terlibat didalamnya, baik terhadap pola pikir dan pengaruh terhadap perilaku. Dalam proses penyelesaian konflik tentu ada pendekatan terlebih dahulu yang dilakukan antara mediator dan pihak yang bersangkutan. Pada saat ini Ninik-Mamak sebagai mediasi tentu mempunyai proses, teknik, dan strategi tersendiri untuk menyelesaikan sengketa

Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti ingin mengetahui Peran seperti Apa Yang Dilakukan Ninik-Mamak dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran kepemimpinan Ninik-Manak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran kepemimpinan Ninik-Mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

**D. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran kepemimpinan. Diantaranya adalah peranan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku karyawan oleh Teman Koesmono (2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Budhi Stiawan (2000) yang berjudul peranan gaya kepemimpinan yang efektif dalam upaya meningkatkan semangat dan kegairahan kerja karyawan di Toserba Sinar Mas Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai pelaksanaan gaya kepemimpinan di Toeserba Sinar Mas Sidoarjo, untuk menguraikan persoalan yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan di Toeserba Mas Sidoarjo dan mencoba membahasnya melalui pemecahan secara sistematis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan praktis, dan untuk menguji gaya kepemimpinan yang efektif di Toeserba Mas Sidoarjo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria D.Muga ( 2008) yang berjudul peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi (studi analisa terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa tanah ulayat yang sering terjadi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur, untuk mengetahui peranan kepala ada atau Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat melalui upaya mediasi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur dan untuk mengtahui hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang merupakan Ninik-Mamak atau kepala suku di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, keempat subjek tersebut memegang masing-masing suku, diantaranya suku Melayu Sumpu yang dipimpin oleh datuk Penghulu Besar, suku Melayu Kampai yang dipimpin oleh Datuk Besar, suku Bendang yang dipimpin oleh datuk Bagindo, dan suku Domo yang dipimpin oleh Datuk Paduko Tuan. Perbedaannya juga terletak pada tempat atau lokasi penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kuok dan terletak pada variabel penelitian.variabel yang dipakai peneliti adalah peran kepemimpinan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Penelitian peneliti berjudul Peran Kepemimpinan Ninik-Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk memahami bagaimana peran Ninik-Mamak dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Psikologi, khususnya untuk psikologi kepemimpinan, psikologi sosial, dan psikologi lintas budaya.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran kepemimpinan Ninik-Mamak dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam masalah kepemimpinan khususnya dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat